

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
UNSUR- UNSUR PIDANA DALAM PERKARA PENADAHAN BARANG
CURIAN MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



Oleh:

M. SADDAM ABDILLAH AMI

NIM. 502021329

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH
PALEMBANG**

2025

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR- UNSUR
PIDANA DALAM PERKARA PENADAHAN BARANG CURIAN
MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI


Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


M. SADDAM ABDILLAH AMI
NIM: 502021329

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 734556/0202106701

Pembimbing II


Muhammad Taufiq, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
UNSUR-UNSUR PIDANA DALAM PERKARA
PENADAHAN BARANG CURIAN MENURUT
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



NAMA : M. SADDAM ABDILLAH AMI
NIM : 502021329
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA




Pembimbing

1. Dr. Khalisah Hayatuddin., S.H., M. Hum ()
2. Muhammad Taufiq, S.H., M.H ()

Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


- Ketua : Dea Justicia Ardha, S.H., M.H**
Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H
2. Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NEM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1.

NAMA : M.Saddam Abdillah Ami
NIM : 502021329
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
UNSUR - UNSUR PIDANA DALAM PERKARA
PENADAHAN BARANG CURIAN MENURUT
HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN:734556/0202106701

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H
NBM/NIDN:1230605/0226129201

Mengetahui Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang, Wakil Dekan I



Rudisvira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN:1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M.SADDAM ABDILLAH AMI

Nim : 502021329

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
UNSUR - UNSUR PIDANA DALAM PERKARA
PENADAHAN BARANG CURIAN MENURUT
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya .Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2025



M.SADDAM ABDILLAH AMI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

" ALLAH AKAN MENGANGKAT DERAJAT ORANG-ORANG YANG BERIMAN, DAN ORANG-ORANG BERILMU DIANTARA KAMU SEKALIAN " (QS: AL-MUJADILAH : 11).

PERSEMBAHAN :

Tesis ini Penulis persembahkan untuk:

- **Kedua Orangtuaku tersayang**
- **Kakakku tercinta**
- **Teman-teman Angkatan Tahun 2021 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.**
- **Almamaterku Tercinta**

BIODATA MAHASISWA

Bio data mahasiswa

Nama : M SADDAM ABDILLAH AMI
Nim : 502021329
tempat,tanggal lahir : Baturaja,21-07-2003
status : Belum menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : JL. Nusantara 1 blok n NO.18
No.HP : 085788200109
email : Saddam.ami03@gmail.com
Nama Ayah : Abdul muis
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : JL. Nusantara 1 blok n NO.18
No.HP : 0852-6879-5070
Nama Ibu : Ita srisuharti
Pekerjaan ibu : PNS
Alamat : JL. Nusantara 1 blok n NO.18
No.HP : 0853-8473-3728



Riwayat Pendidikan

SD : SDN 44 OKU
SMP : SMPN 32 OKU
SMA : SMA SENTOSA BHAKTI

Mulai mengikuti Perkuliahan Program strata-1 pada jurusan/program studi hukum univeristas muhammadiyah palembang bulan september 2021.

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR- UNSUR PIDANA DALAM PERKARA PENADAHAN BARANG CURIAN MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

M. SADDAM ABDILLAH AMI

Tindak pidana penadahan diatur pada Bab XXX Buku Ke-II KUHP pada Pasal 480, 481 dan 482. Delik ini dinamakan tindak pidana “ Pertolongan jahat atau disebut juga tadah ”. Jenis kejahatan ini termasuk kejahatan harta benda. Dan dapat juga dianggap sebagai pemanfaatan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dari kemudahan terhadap kejahatan yang dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur pidana dalam perkara penadahan barang curian menurut hukum pidana di Indonesia ?. Dan, 2). Apa akibat hukum dari tidak terbuktinya unsur-unsur pidana dalam perkara penadahan barang curian menurut hukum di Indonesia ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). pembuktian unsur-unsur pidana dalam perkara penadahan barang curian menurut hukum pidana di Indonesia bahwa unsur perbuatan dibuktikan melalui saksi, barang bukti dan / atau pengakuan terdakwa, misalnya kwitansi jual beli, rekaman komunikasi, CCTV atau kesaksian orang yang melihat transaksi. Unsur objek (barang dari kejahatan) harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa barang tersebut berasal dari suatu tindak pidana, Artinya, harus ada tindak pidana utama (misalnya pencurian) yang terbukti. Dapat dibuktikan dari laporan korban, hasil penyelidikan polisi, keterangan pelaku utama kejahatan, atau identifikasi barang yang hilang. 2). Akibat hukum dari tidak terbuktinya unsur-unsur pidana dalam perkara penadahan barang curian menurut hukum di Indonesia bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya, tidak cukup bukti atau hukum yang diterapkan wajib dibebaskan dari segala tuntutan (*vrijspraak*). Bahwa terdakwa yang dibebaskan berhak memperoleh pemulihan hak, misalnya nama baik dan hak-hak lainnya yang hilang akibat proses hukum. Dengan tidak terbuktinya unsur pidana menyebabkan gugurnya tuntutan pidana terhadap terdakwa penadahan.

Kata Kunci: Pembuktian, Pencurian, Penadahan, Hukum Pidana Indonesia

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF EVIDENCE ELEMENTS CRIMINAL IN CASE FENCING STOLEN GOODS ACCORDING TO CRIMINAL LAW IN INDONESIA

By:
M. SADDAM ABDILLAH AMI

Action criminal fencing set up on Chapter XXX Book II of the Criminal Code on Articles 480, 481 and 482 . Crime This named act criminal “ Help wicked or called Also cistern ”. Type crime This including crime treasure objects . And can Also considered as utilization on crimes committed by person other from convenience to crimes committed . The formulation of the problem in this study is: 1). How is the proof of criminal elements in cases of receiving stolen goods according to criminal law in Indonesia? ? . And, 2). What are the legal consequences of not proving the criminal elements in the case of receiving stolen goods according to Indonesian law? Method research used in study This is study normative . Data sources used in study This is consists of from primary data and secondary . Based on results study show that : 1) . Proof of criminal elements in the case of receiving stolen goods according to criminal law in Indonesia that the elements of the act are proven through witnesses, evidence and / or confessions of the defendant, for example sales receipts, communication recordings, CCTV or testimony of people who saw the transaction. The object element (goods from the crime) must be proven first that the goods come from a crime, meaning, there must be a main crime (for example theft) that is proven. Can be proven from the victim's report, the results of the police investigation, the statement of the main perpetrator of the crime, or identification of the missing goods. 2). The legal consequences of not proving the elements of the crime in the case of receiving stolen goods according to Indonesian law are that a person who is arrested , detained , charged or on trial without reasons based on Constitution And or Because mistake about person a, not enough evidence or the law applied must be released from all charges (vrijspraak). That the defendant who is released has the right to obtain restoration of rights, such as good name and other rights lost due to the legal process. The failure to prove the criminal elements causes the criminal charges against the defendant of receiving money to be dropped.

Keywords: Evidence, Theft, Handling, Indonesian Criminal Law

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum, Wr.Wb

Bissmillahirrohmannirrohim

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syuku penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR - UNSUR PIDANA DALAM PERKARA PENADAHAN BARANG CURIAN MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Muhammad Taufiq., S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dea Justicia Ardha., S.H., M.H., Sekretaris prodi, Beserta seluruh staf Tim Program Studi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak..... dan Ibu yang sangat penulis sayangi dan banggakan, serta kakakku yang tercinta. Terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, kasih sayang serta selalu mendoakan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Sahabat beserta teman-teman penulis yang penulis sayangi, yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Palembang, April 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTARCT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	
1. Pengertian Pembuktian	18

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan	22
3. Asas-Asas Hukum Pidana	25
4. Pengertian Perkara Pidana	29

B. Tinjauan Umum

1. Pengertian Penadah	31
2. Pengertian Barang Curian	34
3. Hukum Pidana Indonesia	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Unsur-Unsur Pidana Dalam Perkara Penadahan Barang Curian Menurut Hukum Pidana Di Indonesia	41
B. Akibat Hukum Dari Tidak Terbuktinya Unsur-Unsur Pidana Dalam Perkara Penadahan Barang Curian Menurut Hukum Di Indonesia	49

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah dan warga negara harus bertindak berdasarkan hukum, sebagai aturan hukum. sebagai landasan kepemimpinan pemerintahan dalam pemerintahan dan warga negara.¹

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara yang berdasarkan atas hukum berarti segala macam tindakan pemerintah maupun rakyatnya harus didasarkan atas hukum dan dipertanggung jawabkan secara hukum.²

Dengan pertumbuhan penduduk, masyarakat akan mengalami peningkatan kondisi lingkungannya, terutama dalam hal ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat menyebabkan kerawanan dalam hal keamanan masyarakat dan hubungannya dengan kejahatan.

Pekerjaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus menerus. Rendahnya tingkat kesejahteraan cenderung mengabaikan aturan atau norma hukum. Menghadapi situasi ini, mereka cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, seperti pencurian.

¹ Pura, M. D. A, Saepuddin Zahri, Khalisah Hayatuddin, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-a Khusus (Studi Kasus No . 35 / Pid . Sus-Tpk / 2021 / Pn . Plg)*, Jurnal Hukum Doctrinal, September, 2022.

² Khalisah Hayatuddin, Agus Susanto, Saepuddin Zahri, *Penerapan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perkara Asusila Yang Dilakukan Prajurit TNI*(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/Iv/2021). Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 7. Nomor. 2, hlm. 24

Kejahatan penadahan atau harta benda menjadi lebih umum belakangan ini, menarik perhatian banyak orang di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kejahatan ini. Dalam bahasa Belanda, penadahan, juga disebut sebagai "pengobatan", dimaksudkan untuk membeli, menerima, menggadaikan, memberikan gadai, menerima sebagai hadiah, menyimpan, membawa, atau mengangkut, yang diduga berasal dari tindakan ilegal.

Jumlah kejahatan dan kasus yang terjadi di masyarakat saat ini meningkat. Ini dipengaruhi langsung oleh peningkatan jenis tindak pidana, yang merupakan penyimpangan moral yang sering terjadi dimasyarakat. Tindakan pidana dapat terjadi di mana saja di masyarakat, termasuk karena masalah ekonomi, masalah sosial, dan kurangnya kesadaran hukum.³

Orang yang menerima sesuatu dengan cara membeli sesuatu dari seseorang tidak tahu bahwa barang ini berasal dari pencurian atau tindak pidana lainnya. Pelaku penadah secara tidak sengaja menampung barang yang dihasilkan dari tindak pidana, bukan karena mereka ingin mencurinya.⁴

Jika bisnis seorang penadah barang curian memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mereka dapat dianggap sebagai penadah barang curian. Contohnya termasuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

³ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Prestaka Mardika, Yogyakarta, 2019, hlm. 346.

⁴ Badri Hasan, *Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus Anak/2019/PN. BNA)*, Al-Iqtishadiyah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume. 4, Nomor. 1, 2023, hlm. 49

Salah satu elemen yang paling sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang menunjukkan bahwa pelaku penadahan seharusnya menduga bahwa barang yang mereka terima berasal dari tindak kejahatan. Namun, hampir tidak pernah dapat dibuktikan bahwa pelaku benar-benar tahu dari mana barang tersebut berasal. Dalam keadaan seperti ini, "niat untuk memperoleh keuntungan" menjadi bagian penting dari setiap prosedur penadahan.⁵

Namun, untuk pasal di atas, Anda harus mengevaluasi apakah tindakan Anda memenuhi persyaratan tindak pidana penadahan. Menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal", unsur-unsur pasal tindak pidana penadahan adalah sebagai berikut:

1. Yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dasar).
2. Barang yang berasal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, sekongkol, dan lain-lain.

Pencurian merupakan jenis kejahatan yang paling umum di masyarakat. Keadaan sosial saat ini, sangat mungkin bahwa orang akan mencari cara untuk menghindari masalah dengan mencuri. Kebutuhan hidup yang tidak memadai seringkali menjadi alasan kejahatan pencurian yang beragam.⁶

⁵ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 101.

⁶ Rumpang, A.Rahman, M.S, Natsir, M, *Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Litigasi Amsir, Volume. 9. Nomor.1, 2021, hlm. 26-33.

Dengan Jenis pencurian yang berbeda muncul sebagai akibat dari peningkatan jumlah kasus pencurian.

Contoh Dalam kasus penadah barang, seorang pelaku penadah motor hasil curian diwilayah Gandus Kota Palembang, tersangkanya bernama Usman Effendi (37 tahun), warga jalan Syakyakirti Lorong Pancasila, kecamatan Gandus Palembang, tertangkapnya Usman Effendi setelah Unit Ranmor Polrestabes Palembang berhasil menangkap pencuri motor tersebut bernama Kiki Hafis (27 tahun) warga Kelurahan Karang Jaya, kecamatan Gandus Palembang.⁷

Apakah pembeli seperti Usman Effendi dapat diancam oleh Pasal 480 Undang-Undang Hukum Pidana sebagai penadah barang curian? Mungkin. Pasal penadah mobil dapat menjerat Usman Effendi. Mengapa hal ini terjadi ? Ada kemungkinan bahwa perbuatan Usman Effendi memenuhi pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan membeli barang yang seharusnya diduga dari kejahatan. Usman Effendi harus curiga dan dapat menduga bahwa motor yang ditawarkan oleh Kiki Hafis adalah produk kejahatan.

Penadah dan pencuri sama-sama merupakan tindak kejahatan, tetapi penadah adalah tindak kejahatan terpisah. Sangat erat hubungannya dengan kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.

Berdasarkan kasus diatas penulis dapat mengkaji terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan yang efektif untuk mengurangi perkara penadahan barang curian. Oleh karena itu pentingnya penelitian ini dilakukan agar masyarakat mengerti terhadap penadahan terhadap barang curian,

⁷, <https://palembang.tribunnews.com/2023/06/24/penadahan-motor-curian-di-wilayah-gandus-palembang-diringkus>

dan agar masyarakat paham akan sanksi-sanksi hukum yang diberikan jika melakukan tindak pidana penadahan terhadap barang curian.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Unsur- Unsur Pidana Dalam Perkara Penadahan Barang Curian Menurut Hukum Pidana Di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada bagian latar belakang di atas, maka untuk memudahkan proses penelitian. Berangkat dari pernyataan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur pidana dalam perkara penadahan barang curian menurut hukum pidana di Indonesia ?
2. Apa akibat hukum dari tidak terbuktinya unsur-unsur pidana dalam perkara penadahan barang curian menurut hukum di Indonesia ?

C. RuangLingkup

Fokus penelitian ini adalah tentang analisis yuridis pembuktian unsur-unsur pidana dalam kasus penadahan barang curian dan akibat hukum dari tidak terbuktinya unsur-unsur pidana dan perkara penadahan barang curian menurut hukum pidana di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

1. Pembuktian unsur-unsur pidana dalam perkara penadahan barang curian menurut hukum pidana di Indonesia.

2. Akibat hukum dari tidak terbuktinya unsur-unsur pidana dalam perkara penadahan barang curian menurut hukum di Indonesia.

Manfaat dari Penelitian ini :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana. Dengan menganalisis unsur-unsur pidana dalam penadahan barang curian, peneliti dapat memberikan wawasan baru yang memperkaya literatur hukum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam memahami dan menerapkan unsur-unsur pidana dalam kasus penadahan barang curian secara lebih efektif.

D. Kerangka Konseptual

Dalam skripsi ini, kerangka konseptual penelitian ini mencakup topik dan pembahasan yang akan dibahas, serta istilah dan pembahasan yang terkait dengan judul penelitian:

1. Pembuktian

Istilah pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Menurut Edy O.S, Hiariej, membuktikan berarti

memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan menandakan menyaksikan dan menyakinkan.⁸

2. Unsur-Unsur Pidana

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁹

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan)

3. Perkara Pidana

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa *Belanda* lainnya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana.¹⁰ Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Ruslan Saleh, perbuatan (perkara) pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki. Perbuatan pidana hanya menunjukkan sifatnya perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan terdakwa.¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa *Belanda* yang berarti delik.

⁸ Edy O.S Hiarieej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2020, hlm. 2-3

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 54

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2020, hlm. 27

¹¹ Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2020, hlm. 9

4. Penadahan

Penadahan adalah menerima, membeli, menukar barang, yang berasal dari kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu suatu kejahatan. Adanya penadah sebagai penampung kejahatan barang curian memberikan kemudahan bagi pencuri untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri barang hasil curiannya kekonsumen tetapi dapat disalurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang dipasar.¹²

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan cara menjual, membeli, menyewakan, menyewa, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut menyimpan barang.¹³

5. Barang Curian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “curi “, yang memperoleh imbuhan kata “pe”. Kata pencurian tersebut memiliki artiproses, cara perbuatan pencurian dilaksanakan.¹⁴

Pencurian adalah seseorang dengan sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum, dapat dipidana penjara

¹² Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 123

¹³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 151

¹⁴ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2020, hlm. 249

selama-lamanya lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

6. Hukum Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama dengan hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional. Serta mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Hal ini disebabkan karena istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam istilah-istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lainnya.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebelum datangnya penjajahan Belanda pada tahun 1596, yaitu hukum pidana adat yang sebagian besar tidak tertulis yang beraneka ragam dan berlaku di masing-masing kerajaan yang ada di nusantara.¹⁵

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Berikut merupakan hasil penelitian sebelumnya yang dapat penulis jadikan acuan ketika mengangkat topik permasalahan tersebut dan dapat penulis rujuk ketika melakukan penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Jurnal	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Analisis tindak pidana penadahan bata ringan (Studi kasus putusan	Edy Suprianto	2019	Perilaku anggar semakin populer di masyarakat, baik di kota maupun di

¹⁵ A. Zainal Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Hlm. 60

	<p>Nomor.1888/Pid. B/2014, PN.Tng)</p>		<p>pedesaan.Sekitarnya. Pasal 480, artikel 481, dan 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindakan pidana pagar. Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang meneliti hukum sebagai norma dan aturan masyarakat yang mengacu pada perilaku setiap orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan nomor1888/PID. B/2014/PN menetapkan Tindakan pidana dalam kasus ini lebih didasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan apa yang terungkap di persidangan. Putusan Majelis</p>
--	--	--	--

				<p>Hakim terhadap terdakwa dalam kasus ini lebih ringan daripada putusan Jaksa Penuntut Umum karena ada pertimbangan tentang dukungan atau keringanan yang diberikan kepada terdakwa. Putusan hakim nomor 1888/PID.B/2014/P N.TNG berbeda mengenai dakwaan terhadap pelaku tindak pidana ringan. Dalam kasus ini, terdakwa dituntut hukuman pidana, tetapi akhirnya dihukum oleh pengadilan negeri tangerang karena melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Elemennya</p>
--	--	--	--	---

				<p>mengacu pada Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini menunjukkan bahwa keputusan hakim nomor 18. Di mana hukuman terdakwa lebih ringan karena Meskipun penggelapan merupakan tindak pidana ringan, itu dapat dihukum hingga empat hingga tujuh tahun penjara. Namun, hukuman penjara tertinggi biasanya hanya sembilan bulan.</p>
2.	<p>Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang (Jurnal Hukum Khaira Ummah)</p>	Sugiyono	2017	<p>Selama manusia hidup di Bumi, kejahatan tetap ada. Salah satu kejahatan yang muncul di komunitas pelanggaran. Penelitian ini berfokus pada dua masalah: (1) Apakah</p>

				<p>kasus pidana pelanggaran ditangani di Pengadilan Negeri Semarang dan (2) bagaimana hakim pidana mempertimbangkan keputusan pidana nomor 754/PID/B/2013/PN SMG. Penelitian ini menggunakan sosiologi yuridis (hukum yuridis). Metode ini menggunakan prinsip-prinsip hukum untuk menjelaskan situasi di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) Kasus 754/PID/B/2013/PN SMG yang mencakup kesaksian para saksi, keterangan terdakwa, dan bukti yang dipresentasikan</p>
--	--	--	--	--

				di pengadilan(2) Menurut Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pertimbangan pidana hakim dalam kasus pelanggaran tindak pidana didukung oleh keyakinan hakim.
--	--	--	--	--

Peneliti lebih banyak berfokus pada pemeliharaan biaya ringan, tetapi peneliti lebih banyak berfokus pada penadahan handphone, dengan penekanan utama pada perspektif hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada proposal ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian berupa penelitian hukum normatif (*normative legal research*) ini dilakukan secara studi kepustakaan dengan menggunakan tiga bahan hukum, yaitu hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Fokus kajian hukum ini adalah tinjauan pustaka. Artinya mengkaji dan memperdalam peraturan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini.

Dokumentasi hukum diperlukan dalam penelitian ini karena dokumentasi hukum melengkapi dan mendukung dokumentasi hukum dalam penelitian kepustakaan.

2. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa dokumen, artikel, dan *website* yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam kajiannya, sumber bahan hukum yang terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang sudah ada wewenangnya, sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Dalam hal ini, sumber hukum primer yang penulis gunakan adalah undang-undang.

b. Bahan hukum sekunder

Secara khusus, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, meliputi karya penelitian, dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. Bahan hukum tersier

Sebagai bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi Pustaka (*library Research*) Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari semua literasi yang relevan dalam permasalahan kasus spam judi *online*. Metode penelitian hukum dalam menyusun penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif sebagai hukum yang mengkaji hukum tertulis dari beberapa aspek yaitu aspek teori sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Karena tidak mengkaji implementasinya aspek terapan dan maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum *dogmatic*” atau “penelitian hukum teoritis” (*dogmatic or theoretical law research*).

4. Analisis Data

Kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh data sebagai hukum sekunder (data tekstual). Data tekstual yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, dokumen hukum, makalah, artikel dianalisis secara mendalam. Lalu setelah data diolah, hasil analisa akan digunakan dalam menyusun kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang mengenai beberapa pengertian tentang Pembuktian, Unsur-Unsur Pidana, Perkara Pidana, Penadahan, Barang Curian, dan Hukum Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyelesaikan tentang pembuktian unsur-unsur pidana dalam perkara penadahan barang bukti curian menurut hukum pidana di Indonesia. Akibat hukum dari tidak terbuktinya unsur-unsur pidana dalam perkara penadahan barang curian menurut hukum di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian penutup dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana II, Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Produksi S.U, Malang. 2024
- Agus Taka Irawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2019
- A. Zainal Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2019
- , *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Prestaka Mardika, Yogyakarta, 2021,
- Eddy. O. S, *Hukum Pidana*, Edisi Kesatu.,Universitas Terbuka, Tangerang, 2020
- Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2021
- H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022
- Ismu Guandi, Joenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2019
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Produksi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, PT. Citra Adi Bakti, Bandung, 2022
- M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Chalia Indonesia, Jakarta, 2019
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi* , Alumni, Bandung, 2019
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2020
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019

Latief. Z, Pailah. S.Y, Pontoh. J.V.L, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penadahan*, 2023

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021

-----, Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2021

Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2020

R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2021

Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 2020

Syamsu M.A, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, Prenamedia, Jakarta, 2019

Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Ahaem, Jakarta, 2021

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

----- *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar 1945 Amandemen, 2020, Pustaka Widya Tama, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Artikel Jurnal

Anta Arif Siregar, Bagio Kadaryanto, Irawan Harahap, *Penegakan Hukum Terhadap Barang Hasil Curian Di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum “ *The Juris* ”, Volume 8. Nomor. 2, Desember 2024

Badri Hasan, *Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.SusAnak/2019/PN.BNA)*, *Al-Iqtishadiah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4. Nomor. 1, 2023

Corby Mamahit, *Aspek Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangnya di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume. 23, Nomor. 8, Januari 2017

Neli Agustina, Saepudin Zahri, Khalisah Hayatuddin, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 7. Nomor. 2, September 2022

Januri, *Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP Di Era Modern*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume. 3, Nomor. 1, 2024

Khalisah Hayatuddin, Agus Susanto, Saepuddin Zahri, *Penerapan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perkara Asusila Yang Dilakukan Prajurit TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/IV/2021)*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 7. Nomor 2, September 2022

Nainggolan, Samiah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Brang Curian*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume. 1. Nomor.1, 2024

Rumpang, A. Rahman, M.S, Natsir, M. *Identifikasi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Litigasi Amsir, Volume. 9, Nomor. 1, 2021

D. Website, Internet, Media Massa

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-penadah-barang-curian-dan-jerat-hukumnya-1t61c339a0d4357/?page=2>

<https://perqara.com/blog/sanksi-hukum-membeli-barang-hasil-curian/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-menghukum-penadah-sebelum-pencuri-tertangkap-lt58c4da7150c4e/>

Cornelius, Delik Money Loundring *Perlu dibedakan dengan Penadahan*,
<http://hukumonline.com>.

<https://palembang.tribunnews.com/2023/06/24/penadahan-motor-curian-di-wilayah-gandus-palembang-diringkus>

<https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana/>